

**PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

JESICA MAUDY

02011381621439

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama : Jessica Maudy
NIM : 02011381621439
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi
**PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 20

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Jessica Maudy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621439
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis olehh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 2020

Jessica
Jessica Maudy

NIM. 02011381621439

Motto :

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang Maha Perkasa, Maha bijaksana.”

(QS. Ali 'Imran [3] : 126)

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*
- *Keluargaku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **“PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN”**, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan dengan rasa hormat serta dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
2. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Zainul Arifin S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak H. Syahmin AK, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
8. Seluruh staff Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Terima Kasih untuk teman-teman ALSA LC UNSRI, terutama untuk Tim Jaguar NACMCC KPK 2018, Topobey, Lendra, kak Dudu aka Mamat aka Kudel tim ini, Kak Ecan, kak Bili appa yip yip, kak Jo, kak Iqbal aka imem, Anty aka Makcik Tyty, Junio, Omik, Harits partner berkas terbaik, Dean, Mega hakim yang selalu cemberut, Widad bear, Farhan, Esta, dan Utie.
10. Terima Kasih untuk teman-teman PLKH J2 Pidana 2019, Juliana aka mamak tim ini, Dedew si kaca mata, Vivi kecil, Meri aka Ummi Tsabitah, Syana si Panitera, Jesi si terdakwa, Aulea aka Sharon Amalia, Prajna aka Eeng, Tiwik si bundahara, Latief alay, Ali bucin, Jose partner jaksa terbaik, Afif anak pak

agus, Akrom jenong, Jufron aka bang Obil, Hendrik si pendiam, dan kak Imam preman tim ini.

11. Terima Kasih untuk Tim KKL Polrestabes 2019 Syana bontet, Jessie bontet, dan Bella BGP.
12. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 baik di indralaya maupun di Palembang.
13. Terima Kasih untuk sahabat-sahabatku di luar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang di Palembang Ratna, Irma, Eby, Ricky, dan yang di Aceh Putri, Sabikha, dan Vivi.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Segenap do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020
Penulis,



Jessica Maudy
NIM. 02011381621439

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat dan nikmat kesempatannya yang telah memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang tepat. Tanpa petolongan-Nya tentulah penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **"PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN"**.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk skripsi ini, supaya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020



Jessica Maudy

NIM. 02011381621439

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19

2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Sampel	23
5. Lokasi Penelitian	23
6. Teknik Pengumpulan Data	23
7. Teknik Analisis Data	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	36
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	43
C. Tinjauan Umum Jaksa dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.....	53
1. Pengertian Kejaksaan	53
2. Tugas Dan Wewenang Jaksa.....	57
3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.....	61
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	66

1. Peran Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	72
2. Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	74
3. Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	79
B. Faktor Yang Membatasi Jaksa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.....	94
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 1.1. Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan 11

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1. Struktur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	59
2.	Tabel 1.2. Struktur Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	60
3.	Tabel 1.3. Kasus Tindak Pidana Korupsi Periode 2016-2019 Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	98

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul "Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan." Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Apa saja faktor yang membatasi jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Agar mengetahui peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta mengetahui faktor yang membatasi jaksa dalam melaksanakan tugas dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Untuk menjawab perumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metodologi yuridis-empiris, yang dilakukan dengan cara memadukan sumber data primer dan data sekunder yakni berasal melalui sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier, seperti menempuh data lapangan yaitu wawancara terhadap Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan khususnya di bidang pidana khusus, dan dengan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yaitu sebagai penyidik, eksekutor, dan penuntut umum. Faktor yang membatasi jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Jaksa, Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi.

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP.198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia merupakan *Rechtstaat*, artinya semua tindakan didalam pemerintahan baik itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di kehidupan bernegara, berbangsa maupun berwarga negara, semuanya haruslah berdasarkan hukum tanpa terkecuali sedikitpun, karena itu adalah konsekuensi yang harus dijalani oleh Wilayah Indonesia selaku wilayah yan diliputi oleh peraturan seperti didalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹, yang menyatakan “Presiden berhak dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Di era reformasi korupsi merupakan salah satu bentuk dari penyelewengan uang milik negara yang dapat dilakukan oleh pejabat negara ataupun yang bukan pejabat negara yang terus-menerus meningkat oleh perkembangan zaman. Di kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, korupsilah

¹ Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016, hlm. 1.

yang menjadi tolak ukur paling serius yang dapat membahayakan kehidupan serta kesejahteraan pada bangsa, tak terkecuali pada Bangsa Indonesia.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korup adalah buruk, busuk, senang menggunakan benda atau harta kekayaan yang telah diyakinkan padanya, mampu disuap dari kewenangannya bagi kebutuhan diri sendiri ataupun orang lain³, sedangkan korupsi merupakan penggelapan atau penyelewengan uang, baik di suatu wilayah atau badan hukum dengan tujuan meraih keuntungan diri sendiri ataupun bukan.⁴

Adapun pengertian Korupsi menurut beberapa para Ahli, diantaranya yaitu:⁵

1. Menurut Nurdjana, Korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk, jahat, curang, dapat disogok, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah melanggar hukum, norma agama materil, serta menyimpang dari kebenaran yang ada.
2. Menurut Philip, Korupsi adalah suatu tindakan maupun tingkah laku dari seorang atau lebih pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas

² Super User, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.do/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 21 Januari 2020. Pukul 17:22 WIB.

³ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: CV. Cahaya Agency, 2016, hlm. 231.

⁴ Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar maju, 2011, hlm. 7.

⁵ Zakky, *Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli & Undang – Undang*, <https://www/zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>, Diakses pada 14 Januari 2020. Pukul 20:00 WIB.

publik formal ataupun tanggung jawab yang telah dipertanggung jawabkan padanya dengan tujuan supaya memperoleh manfaat pribadi maupun bukan, yang berkaitan dengan pelaku korupsi, baik itu keluarga, kerabat, ataupun teman dari pelaku korupsi tersebut.

3. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu usaha dalam perusahaan dagang yang pendapatannya diusahakan semaksimal mungkin oleh seorang abdi negara yang suka memakai barang (uang) yang memandang tempat bekerjanya sebagai kegiatan jual beli.

Maka dapat disimpulkan secara rinci bahwa korupsi adalah suatu tindakan dari pejabat publik, baik itu politisi ataupun pegawai negeri, dan juga pihak lain yang terlibat didalamnya dengan cara yang tidak wajar serta ilegal (menyalahi aturan) yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain.⁶

Penyelewengan uang negara tergolong sebagai suatu perbuatan jahat yang sangat tidak biasa dari negara maju hingga negara berkembang seperti Indonesia, sehingga permasalahan korupsi ini bukan lagi menjadi permasalahan lokal pada keseimbangan antara hukum dan ekonomi bagi suatu negara. Permasalahan korupsi ini juga sudah ada sejak sebelum era kemerdekaan, dan mengalami peningkatan selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana formil dan Matril Korupsi di Indonesia*, Malang: IKAPI JATIM, 2005, hlm.2.

hingga 1998.⁷ Bahkan telah meningkat dan menyebar ke seluruh masyarakat kaya ataupun miskin yang menyebabkan keadaan negara semakin tidak terkendali dan membawa bencana terhadap perekonomian, karena hal inilah yang membuat korupsi semakin berkembang dan menjadi salah satu permasalahan negara yang terbesar yang sulit dihindari maupun diberantas kehadirannya.

Mengenai dasar hukum tindak pidana korupsi, sudah diatur berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Sehingga undang-undang tersebut

⁷ Arum Sutrisni Putri, *UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi?page=all>, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:00 WIB.

mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian serta memberantas kasus penyelewengan uang negara pada wilayah Indonesia.⁸

Penyelewengan uang negara merupakan kejahatan istimewa yang dalam penanganannya diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jaksa dapat berperan sebagai penyidik, hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, daripada itu maksud KUHAP pada porsi pengusutan yang terletak pada bab mengenai Penyidikan yaitu Bab XIV. Disisi lain, jaksa juga berperan menjadi penuntut umum dan sebagai eksekutor pada perkara pidana, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁹ maka untuk menyudahi kewajibannya itu Jaksa juga harus menjalin kerjasama dengan pihak lain, atau biasa disebut dengan kerjasama hukum, karena didalam suatu hubungan dalam suatu aturan atau hukum yang bersifat pasti. Kerjasama hukum dengan pihak lain disini dapat berbentuk badan hukum, perseorangan, serta instansi pemerintahan lainnya. Kerjasama hukum dengan badan hukum contohnya adalah hubungan dengan perusahaan terorganisasi yakni tersangka melaksanakan suatu tindak pidana korupsi. Kaitan hukum dengan perseorangan

⁸ Arum Sutrisni Putri, *UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi?page=all>, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:00 WIB.

⁹ Anonim, *Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyidikan/#_ftn1, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

contohnya adalah hubungan dengan seorang tersangka, seorang saksi, dan dengan seorang penasehat hukum. Dan yang terakhir adalah jalinan hukum dengan instansi pemerintahan lainnya yang bisa dilakukan dengan sesama penegak hukum, contohnya Pengadilan, Kepolisian, serta Lembaga Pemasyarakatan. Juga badan lain yang bergerak tidak di bidang penegak hukum, seperti contohnya Bank, BPKP, serta Kantor Pos.

Mengenai peran jaksa sebagai penyidik, karena pada KUHP serta Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia memang bukan secara terus terang menyerahkan kewenangan penyelidikan kepada jaksa sebagai penyidik. Tetapi hal ini diatur didalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, dan Bab XIV KUHAP. Pelaksanaan penyelidikan oleh jaksa sebagai penyidik sendiri tidak pernah dipersoalkan karena secara ringkas fungsi penyelidikan yakni guna menunjang proses penyidikan. Dalam arti, menyempurnakan bukti serta petunjuk yang meyakinkan untuk menetapkan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Bisa disebut penyelidikan pada dasarnya merupakan bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki Penyidik, yaitu:¹⁰

1. Mendapat laporan maupun pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana.

¹⁰ Lihat Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Mencari penjelasan serta barang bukti.
3. Memerintah berhenti seseorang yang dicurigai serta menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mendatangkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Hak dan kekuasaan tersebut dimiliki juga oleh Penyidik, dimana kewenangan yang dipunyai oleh Penyidik lebih luas dari pada itu.¹¹ Selain itu dalam KUHAP sendiri bagian penyelidikan dimasukkan dalam bab mengenai Penyidikan.¹²

Sedangkan peranan jaksa selaku penuntut umum serta eksekutor dalam perkara pidana¹³, Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana, yaitu:¹⁴

1. Melaksanakan tuntutan.
2. Melakukan perintah hakim serta putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
3. Melaksanakan penjagaan kepada prosedur putusan pidana pengawasan, putusan pidana bersyarat, serta keputusan lepas bersyarat.

¹¹ Lihat Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.

¹² Lihat Bab XIV KUHAP tentang Penyidikan.

¹³ Lihat Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

¹⁴ Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

4. Melaksanakan pengusutan kepada tindak pidana yang sudah pasti, bersumber pada hukum.
5. Menggenapkan kumpulan data masalah yang sudah pasti serta dapat melakukan penyusutan pelengkap semasih belum diserahkan pada pengadilan yang dalam prosesnya diatur melalui pejabat setempat.

Menurut ketentuan tersebut, jaksa berperan selaku penuntut umum yang melaksanakan “tindakan penuntutan”. Berdasarkan Pasal 137 KUHAP, “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Selanjutnya pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan mengenai “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.¹⁵ merupakan dasar, Pasal 14 huruf d KUHAP yang memaparkan mengenai jaksa penuntut umum berwenang menciptakan dakwaan.

Pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari ikhtiar aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan ikhtiar penegakan hukum di bidang tindak pidana Korupsi. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa

¹⁵ Lihat Penjelasan Pasal 137 dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

“jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi”.¹⁶ Di pasal ini dijelaskan Jaksa Agung yang mempunyai hak dan kekuasaan guna melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dan melaksanakan eksekusi kepada putusan hakim didalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷

Menurut J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa konsep *Integrated Criminal Justice System*, kewenangan penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁸

1. Kepolisian adalah penyidik tunggal.
2. Kejaksaan adalah penuntut umum.

Dengan demikian menurut Andi Hamzah sesuai dengan Pasal 14 KUHAP, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak memiliki hak dan kekuasaan menyidik perkara, dari permulaan ataupun kelanjutan. Selanjutnya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP.

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

¹⁸ Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta: Idea Press, 2010, hlm. 8-9.

lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1991 yang tidak mengatur hal tersebut. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan di bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penyidikan kepada tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi..¹⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini telah memperkokoh landasan hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana korupsi. Menempatkan peran penyidikan dan penuntutan “satu atap” adalah tidak sesuai dengan isi KUHAP. Sehingga seolah-olah sifat khusus Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan dualism dan dapat menimbulkan efek samping penyalahgunaan kekuasaan dari lembaga kejaksaan.²⁰

Berdasarkan pemetaan penindakan kasus korupsi oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengenai jumlah Kejaksaan yang berada di seluruh

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*,

wilayah Indonesia, lembaga Adhyaksa tersebut mempunyai perlengkapan kantor sebanyak 520 unit. Selanjutnya, anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Kejaksaan senilai Rp.200.000.000 dan dibagi lagi ke dalam beberapa kegiatan, yaitu pada penyelidikan senilai Rp.25.000.000, pada penyidikan senilai Rp.50.000.000, pada penuntutan senilai Rp.100.000.000, dan pada eksekusi penuntutan senilai Rp.25.000.000.²¹

Grafik 1.1
Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan



Sumber : Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto, *Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018, hlm. 22. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

²¹ Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto, *Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018, hlm. 22, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

Penindakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dari tahun 2015 sampai 2018 tersebut mengalami penurunan baik itu dari segi kasus maupun tersangka. Penurunan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat diartikan sebagai sebuah indikasi adanya penurunan kinerja oleh pihak Kejaksaan. Namun rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 20 kasus perbulan, dan rata-rata tersangka yang ditetapkan sebanyak 2 orang dari setiap kasus, serta kerugian Negara yang ditimbulkan yaitu sebesar Rp.20.000.000.000. (dua puluh miliar rupiah).²²

Dari sejumlah kasus yang ditangani oleh pihak Kejaksaan, tidak merepresentasikan jumlah kantor Kejaksaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari total 520 kantor Kejaksaan, hanya sebanyak 235 kantor Kejaksaan yang mampu menangani kasus tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan maka ada sejumlah Kejaksaan yang diduga tidak dapat menangani kasus korupsi. Padahal setiap tahunnya Kejaksaan mendapatkan anggaran untuk melakukan penindakan terkait kasus tindak pidana korupsi. Dengan tidak adanya saluran informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani dan buruknya kinerja dari

²² Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto, *Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018, hlm. 22, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

Kejaksaan maka sangat penting untuk melakukan reformasi atau pembaruan di dalam tubuh lembaga Adhyaksa tersebut.²³

Dari pola tersebut menunjukkan bahwa sejatinya Kejaksaan sampai saat ini masih berfokus pada pengenaan pidana yang dilakukan oleh tingkat pelaksana proyek pemerintahan. Sementara itu, pemeran utama dari kasus tindak pidana korupsi tersebut belum dapat terungkap. Oleh karena itulah Kejaksaan seharusnya dapat melakukan penggalian barang bukti guna untuk pengungkapan sebuah kasus tersebut adalah benar merupakan tindak pidana korupsi.²⁴

Peranan jaksa sebagai penuntut umum tunggal atau *single prosecution system* yang merupakan suatu landasan dari pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu didalam tata laku, tata pikir, serta tata kerja pada kejaksaan. Yang harus dimiliki oleh aparat kejaksaan adalah suatu keahlian yang profesional, baik itu mengenai pengertian dan pemahaman. Hal ini adalah salah satu upaya dari aparat kejaksaan supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Adapun ciri khas pada pelaku tindak pidana korupsi

²³ Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto, *Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018, hlm. 23, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

²⁴ Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto, *Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018, hlm. 23, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

pada umumnya dikerjakan bagi masyarakat kalangan atas serta memiliki pekerjaan yang sering dikenal dengan *white collar crime* atau bisa disebut dengan kejahatan kerah putih.²⁵

Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pada pelaksanaan tugas, salah satunya kewenangan di bidang penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut di selenggarakan oleh : yang pertama Kejaksaan Agung yang berkedudukan dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia yaitu 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi dalam 34 provinsi di Indonesia. Yang kedua Kejaksaan Tinggi, yang dalam hal ini berada di Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan dan daerah hukumnya meliputi 4 kota di provinsi dan 13 Kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Selatan, dan yang ketiga Kejaksaan Negeri, yang dalam hal ini berada di Kota Palembang serta berkedudukan dan wilayah hukumnya mencakup Ibukota Sumatera Selatan saja.²⁶ Dari 3 kantor Kejaksaan tersebut, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dikarenakan penelitian ini hanya mencakup pada wilayah hukum provinsi Sumatera Selatan saja, tidak meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia, dan

²⁵ Jan. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 49.

²⁶ Anonim, *Kejaksaan Republik Indonesia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_republik_Indonesia, Diakses pada 21 Januari 2020, Pukul 18:30 WIB.

jika di Ibu Kota Palembang saja maka cakupan wilayahnya sangatlah sempit karena hanya di kota Palembang saja.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka akan diadakan penelitian **"PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN"**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan?
2. Apa saja faktor yang membatasi jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis temukan dalam penelitian ini :

1. Agar mengetahui peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor yang membatasi jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk masyarakat dalam perkembangan dibidang hukum, terkhusus hukum pidana. Dapat pula digunakan untuk perkembangan daya berfikir pada disiplin ilmu yang dimiliki masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai peranan jaksa dalam tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkupnya membahas peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan faktor yang

membatasi jaksa agar dapat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu konsep atau ide hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum sendiri adalah suatu proses yang tidak bisa melibatkan hanya satu pihak saja, artinya banyak pihak yang diperlukan dalam menciptakan penegakan hukum itu sendiri.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu permasalahan yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif yang diberikan oleh penegakan hukum tersebut, diantaranya adalah:²⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum.

²⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 8.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan

2. Teori Peranan

Peranan adalah salah satu aspek yang sangat dinamis didalam kedudukan suatu hal. Teori peran (*Role Theory*) merupakan perpaduan dari suatu teori, disiplin ilmu, maupun orientasi, teori ini juga merupakan teori yang sering digunakan dalam masalah antropologi dan sosiologi. Peranan yang mengakibatkan seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut dengan *Role Sectore*, sedangkan peranan yang mengakibatkan seseorang berhubungan dengan beberapa pihak disebut dengan *Role Set*.²⁹ Unsur-unsur didalam suatu peranan tertentu dapat dijabarkan menjadi:³⁰

- a. Peranan yang ideal.
- b. Peranan yang seharusnya.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

²⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 224.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 20.

G. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis-empiris, dimana penelitian ini berkaitan dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan sumber data primer dan data sekunder yakni berasal melalui sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dengan menempuh data lapangan yaitu wawancara terhadap Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan khususnya di bidang pidana khusus, dan dengan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadmedia, 2005, hlm. 133.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan penulisan bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

1. Data primer, diambil secara tidak langsung dengan perantara, melalui penelitian tempat, dengan melalui pengamatan dan wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, khususnya jaksa pada bidang hukum pidana khusus.
2. Data sekunder, diambil dengan menelusuri bahan bacaan maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer

³² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 321.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 perihal Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 perihal Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 perihal Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berisikan penjabaran atau informasi mengenai segala hukum primer yang didapat melalui buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, artikel media elektronik atau cetak, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta beberapa pendapat dari pakar ahli hukum yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Yang pada dasarnya mencakup segala macam pokok bahasan serta menghasilkan ketentuan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, atau sebagai tolak ukur bidang hukum dan bahan primer, sekunder, serta sebagai penunjang diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relefan dengan objek kajian didalam penelitian ini.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 52.

4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau keseluruhan objek yang dikaji dari populasi atau banyaknya jumlah.³⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive/juggemental* sampling, yaitu dengan menetapkan suatu elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.³⁵ Yang pada penelitian ini menggunakan 2 orang Jaksa dalam bidang Hukum Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30257. Dikarenakan tindak pidana korupsi di daerah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan semakin meningkat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan dimana didalamnya berupa pengertian dari penelitian yang sebenarnya, yang bisa didapatkan melalui data lapangan yaitu dengan menggunakan perlengkapan atau alat yang sudah disediakan secara tertulis, bisa juga tidak menggunakan alat sama sekali dalam mengumpulkan data tersebut dengan menggunakan imajinasi

³⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

³⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 112.

mengenai data yang sedang dianalisis, hal ini merupakan teknik pengumpulan data secara primer.³⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik dalam pengumpulan data secara langsung dalam penelitian yang bersifat primer. Studi lapangan pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara lisan guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhadapan langsung antara *interviewer(s)* dan responden.³⁷ Studi lapangan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara terhadap bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, khususnya dibidang penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya, agar mendapatkan data primer dan sekunder (primer, sekunder, tersier).

³⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 37.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dimana didalamnya dapat memanfaatkan suatu data tertentu agar dapat memperoleh sebuah kebenaran atau ketidak benaran hipotesa. Analisis data juga diperlukan kreatifitas penganalisis, dimulai dari kemampuan dalam menalarkan suatu hal atau beimajinasi agar bisa mendapatkan hasil dari suatu hipotesa.³⁸

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi dalam bentuk penjelasan pada bahasa prosa lalu dikaitkan dengan menggunakan data yang lain, guna mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau ketidak benaran dari penelitian ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah akhir dari suatu proses penelitian yang telah berhasil disusun sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Dalam pembuatan kesimpulan penulis haruslah teliti dengan isi tulisan yang telah disusun dengan baik, hal ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.³⁹

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, artinya Penarikan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁹ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

kesimpulan yang mempunyai pola dari umum ke khusus, dimana kalimat utama yang berada di awal paagraf berperan sebagai unsur umum, dan kalimat-kalimat penjelas setelahnya berfungsi sebagai komponen khusus pada pola deduktif ini.⁴⁰

Dalam menarik kesimpulan pada penulisan ini, data maupun fakta, serta informasi umum mengenai peranan jaksa dalam tindak pidana korupsi yang akan penulis kumpulkan melalui wawancara langsung⁴¹ ataupun tidak langsung⁴² pada Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 10.

⁴¹ Wawancara langsung (*direct interview*) yaitu wawancara yang dilakukan antara peneliti dan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya untuk diajukan kepada para narasumber yang berbeda-beda.

⁴² Wawancara tidak langsung (*indirect interview*) yaitu wawancara yang dilakukan antara peneliti dan narasumber dengan cara peneliti memberikan rangsangan atau umpan kepada narasumber untuk berbicara, dengan seperti itu peneliti memberikan pertanyaan yang berbeda-beda kepada setiap narasumber yang berbeda pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Formil dan Matril Korupsi di Indonesia*, Malang: IKAPI JATIM.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Basrief Arief, 2012, *Peran Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta.
- Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Djoko Prakoso, 1989, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi Edisi: Kedua*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Firmansyah, 2010, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta: Idea Press.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Harvarindo
- Jan. S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Martiman Prodjohamidjoyo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar maju.
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadmedia.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rizky Maulana dan Putri Amelia, 2016, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: CV. Cahaya Agency.
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia)*, Jakarta: Prena Media Group.
- Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____ , 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____ , 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surachman dan Jan S. Maringka, 2016, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifudin Pettanase, 2017, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

C. Jurnal

Mohammad Ridwan Sariپی, 2016, Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/13195/12781>, *Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 7, Manado*.

Yasmirah Mandasari Saragih, 2015, Peranan Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara),
<http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2015/10/Peranan-Jaksa-Dalam-Pengendalian-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol.1 No.3, Medan*.

D. Elektronik (Penerbitan Web)

Ali, *Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18538/pertarungan->

wewenang-polisi-dan-jaksa-dalam-menyidik-perkara-korupsi-/, Diakses pada 14 Mei 2020, Pukul 19:30 WIB.

Anonim, *Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan*. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan/#_ftn1, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

_____, *Kejaksaan Republik Indonesia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_republik_Indonesia, Diakses pada 21 Januari 2020, Pukul 18:30 WIB.

_____, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://ngada.org/uu15-2002pjl.htm>, Diakses pada 2 Februari 2020, Pukul 12:45 WIB.

_____, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.do/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 21 Januari 2020. Pukul 17:22 WIB.

_____, *Teori-Teori Peranan* <http://digilib.unila.ac.id/11446/12/Teori%Teori%Peranan.pdf>. Diakses pada 10 Maret 2020. Pukul 00:05 WIB

Arum Sutrisni Putri, *UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi?page=all>, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Kejaksaan*, <https://kbbi.web.id/jaksa>, Diakses pada 4 Februari 2020, Pukul 23:55 WIB

Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto, 2018, *Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 22, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB.

Zakky. *Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli & Undang – Undang*. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>, Diakses pada 14 Januari 2020. Pukul 20:00 WIB.